



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXII/2024

Tentang

**Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab  
Hukum Acara Pidana**

<b>Pemohon</b>	: Jovi Andrea Bachtiar
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 20 Maret 2024.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai seorang Jaksa. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial akan terjadi serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, terutama hak konstitusional dan kewenangan Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai seorang jaksa. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak.

Bahwa prinsip-prinsip yang dibangun dalam KUHAP adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Salah

satu prinsip dalam KUHAP adalah diferensiasi fungsional yang maksudnya yaitu setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan fungsinya masing-masing dan terpisah satu dengan lainnya dalam rangkaian/proses penegakan hukumnya. Berkenaan dengan hal itu, penerapan prinsip diferensiasi fungsional, KUHAP meletakkan fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan koordinasi horizontal dan saling mengawasi antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, yaitu penyidik dan penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan. Lebih lanjut, KUHAP juga menganut sistem saling berkoordinasi sehingga prinsip diferensiasi fungsional menegaskan hubungan antara penegak hukum bukan berarti secara mutlak tidak ada keterkaitan atau hubungan antara masing-masing aparat penegak hukum, karena semua tahapan hukum acara pidana terkoneksi membentuk sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.13.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.13.4] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menegaskan adanya pemisahan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsional, khususnya antara Penyidik Polri dengan penuntutan oleh Jaksa diperlukan untuk memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian, pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain, selain Polri adalah dimungkinkan, sepanjang pemberian kewenangan tersebut diatur secara jelas dan tegas serta terkoordinasi antar aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, Mahkamah telah menyatakan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah tersebut kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus atau tertentu merupakan kewenangan yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide paragraf [3.18.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023]. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu/khusus diantaranya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan secara konstitusional telah mendapatkan jaminan kepastian hukum, meskipun kewenangan tersebut tidak harus tercantum secara tegas dalam norma KUHAP.

Bahwa KUHAP lahir sebagai upaya untuk menempatkan prinsip dan asas yang akan diletakkan sebagai landasan dan pedoman dalam wilayah hukum acara (hukum formil) yang bersifat umum untuk mengatur tentang proses hukum dalam penanganan tindak pidana umum di Indonesia dalam rangka terwujudnya kodifikasi hukum. Oleh karena itu, dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan KUHAP ditegaskan berkaitan dengan keberlakuan sementara ketentuan khusus acara pidana yang telah diatur dalam undang-undang tertentu sampai adanya perubahan atau pernyataan tidak berlaku lagi aturan khusus tersebut. Namun secara faktual hingga saat ini ada beberapa tindak pidana, khususnya tindak pidana khusus atau tertentu, justru diatur oleh undang-undang tersendiri yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidananya. Hal ini menurut Mahkamah dapat diartikan bahwa pemberlakuan KUHAP secara natural telah mengalami pergeseran dengan adanya kebutuhan untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain selain Polri, yang antara lain hal tersebut disebabkan semakin berkembang dan kompleksnya tindak pidana yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh lembaga penegak hukum Polri. Sementara itu, ketiadaan pengaturan lebih lanjut terkait dengan ketentuan khusus acara pidana, khususnya kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan sangat terkait erat dengan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.18.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXI/2023.

Bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex*

*generalis*), sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.16.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan yang merupakan ketentuan khusus acara pidana secara konstitusional dibenarkan keberadaannya sepanjang terbatas hanya pada tindak pidana tertentu/khusus berdasarkan undang-undang sebagaimana telah menjadi kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, tidak menjadi relevan jika kewenangan penyidikan oleh Jaksa harus dipertegas ke dalam KUHAP sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak dinyatakannya secara *expressis verbis* kewenangan Jaksa dalam melakukan tindak pidana tertentu dalam KUHAP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan kekhawatiran Pemohon yang berlebihan.

Bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menurut Pemohon harus juga memuat kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, menurut Mahkamah, norma yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ketentuan umum dalam KUHAP yang berkaitan dengan batasan pengertian atau definisi dari suatu kata maupun hal-hal yang bersifat umum. Norma yang terdapat dalam bagian ketentuan umum akan mendasari norma-norma berikutnya, sehingga perumusan serta pemaknaan terhadap norma dalam ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal tersebut terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu undang-undang serta haruslah bersifat umum. Dengan demikian, jika norma dalam ketentuan umum tersebut akan mengalami perubahan harus dipertimbangkan konsistensinya dengan pasal-pasal berikutnya yang memiliki keterkaitan, sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal yang terkait dengan norma dalam ketentuan umum tersebut.

Bahwa Apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 KUHAP dengan menambahkan frasa “Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang” dan pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dengan menambahkan frasa “dan penyidik perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”, menurut Mahkamah, hal demikian akan mempengaruhi struktur batang tubuh KUHAP khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan definisi kata “Penyidik” dan kata “Jaksa”. Karena jika dirunut ke dalam pasal-pasal berikutnya yang terkait dengan pengertian kedua kata tersebut, maka pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP justru akan menimbulkan kerancuan makna dari norma pasal-pasal berikutnya tersebut. Terlebih lagi, jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon kemudian mencermati pasal-pasal KUHAP berikutnya akan tampak kerancuan KUHAP ditinjau secara keseluruhan, karena telah meletakkan ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam ketentuan umum, sementara ketentuan terkait dengan kewenangan Jaksa tersebut tidak dibahas/diatur lagi dalam substansi pasal-pasal berikutnya dalam KUHAP.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.